

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KONERING ULU TIMUR**

**NOMOR 23 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengenaan biaya administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, merupakan penunjang dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan serta meningkatkan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi kepada dunia usaha;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004, perlu diatur kembali ketentuan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan, dan biaya informasi Tanda Daftar Perusahaan untuk dapat di jadikan pedoman ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurup a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 117;
  3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 4048);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Ogan Komering Ulu Timur
5. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus – menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Usaha lainnya
9. Biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan, untuk selanjutnya disebut BA-WDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Perusahaan yang didaftarkan dalam daftar Perusahaan.
10. Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut BI-TDP adalah biaya yang dikenakan kepada setiap permintaan informasi perusahaan yang berupa salinan resmi, petikan resmi atau buku informasi perusahaan hasil olahan.
11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

11. Perusahaan asing adalah setiap perusahaan yang menggunakan identitas asing sesuai dengan negara asalnya yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Salinan resmi adalah petikan informasi perusahaan dari Daftar Perusahaan.
13. Petikan resmi adalah petikan informasi perusahaan dari daftar perusahaan.
14. Buku informasi perusahaan hasil olahan adalah kumpulan informasi perusahaan dari daftar perusahaan yang telah diolah dalam bentuk buku profil perusahaan.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penertiban tanda Tanda Daftar Perusahaan

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pelayanan Tanda Daftar Perusahaan

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah Badan atau perusahaan yang didaftarkan

## **BAB III**

### **BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

#### **PASAL 5**

(1) Setiap Perusahaan yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dikenakan BA-WDP setinggi-tingginya sebesar:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT) .....  | Rp. 250.000,- |
| b. Koperasi.....                  | Rp. 50.000,-  |
| c. Persekutuan Komanditer (CV)... | Rp 125.000,-  |
| d. Persekutuan Firma (FA)...      | Rp. 125.000,- |
| e. Perusahaan perorangan...       | Rp. 50.000,-  |
| f. Bentuk perusahaan lain.....    | Rp. 125.000,- |

(2) Setiap Perusahaan Asing, anak Perusahaan serta yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebesar RP 1.000.000;

#### **PASAL 6**

Besarnya BA-WDP bagi perusahaan milik negara dan atau daerah disesuaikan dengan Bentuk Perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

## **PASAL 7**

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya BI-TDP sebagai berikut:

- a. salinan resmi dari daftar  
Perusahaan sebesar..... Rp 50.000,-
- b. petikan resmi dari daftar  
Perusahaan sebesar..... Rp 25.000,-
- c. buku informasi perusahaan hasil  
Olahan sebesar..... Rp 100.000,-

## **PASAL 8**

Besaran pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 merupakan pedoman bagi Kantor pendaftaran perusahaan Kabupaten ditempat kedudukan perusahaan.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN PASAL 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat perusahaan didirikan dan berkedudukan yang menjalankan usaha.

## **BAB V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG PASAL 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan wajib dipebaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

## **PASAL 11**

Saat terhutang retribusi adalah pada saat didaftarkannya badan atau perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN PASAL 12**

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BABVII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis. wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk

**BAB X**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai atau segel dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat penuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan retribusi.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**  
**Pasal 17**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusakan atau hal – hal lain untuk kemajuan perekonomian daerah.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

**BAB XII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau,
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibn sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 20**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - d. memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatat dan dokumen – dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan Bupati


**PASAL 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 15 DESEMBER 2005

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H HERMAN DERU**

Diundangkan di Martapura  
Pada tanggal 16 DESEMBER 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2005      NOMOR 23      SERIE C**